

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 718/BL/2012

TENTANG

KUASI REORGANISASI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke *International Financial Reporting Standards* (IFRS), Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 10 tentang Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013;
2. Bahwa sehubungan dengan pencabutan PSAK 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi serta untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Kuasi Reorganisasi, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor IX.L.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-16/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KUASI REORGANISASI.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai pelaksanaan Kuasi Reorganisasi diatur dalam Peraturan Nomor IX.L.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Emiten atau Perusahaan Publik yang sebelum berlakunya Peraturan ini telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan Kuasi Reorganisasi yang menyebabkan pengurangan modal namun belum memperoleh persetujuan regulator yang berwenang dapat melanjutkan proses Kuasi Reorganisasi.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-16/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Desember 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega  
NIP 19550530 197711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-718/BL/2012

Tanggal : 28 Desember 2012

### PERATURAN NOMOR IX.L.1 : KUASI REORGANISASI

#### A. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasi Reorganisasi adalah prosedur akuntansi untuk merestrukturisasi ekuitas dengan mengeliminasi saldo laba negatif.
2. Tanggal Kuasi Reorganisasi adalah tanggal laporan keuangan yang menjadi dasar pelaksanaan kuasi reorganisasi.

#### B. PERSYARATAN KUASI REORGANISASI

Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Kuasi Reorganisasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Keuangan;
2. terdapat saldo laba negatif yang material dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Saldo laba negatif dianggap material jika nilai absolut saldo laba negatif tersebut lebih dari:

- a. 60 % (enam puluh perseratus) dari modal disetor; dan
  - b. 10 kali dari rata-rata laba tahun berjalan selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. memiliki prospek yang baik, dibuktikan dengan adanya laba usaha atau laba operasional, dan laba tahun berjalan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut dan dalam laporan keuangan yang diaudit yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.

#### C. TATA CARA PELAKSANAAN KUASI REORGANISASI

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Kuasi Reorganisasi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuasi Reorganisasi dilakukan dengan cara mengeliminasi saldo laba negatif menggunakan pos-pos ekuitas di bawah ini yang nilainya positif dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Agio saham;
  - b. Selisih modal dari transaksi saham treasury;
  - c. Selisih kurs atas modal disetor;
  - d. Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali;
  - e. Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali; dan
  - f. Modal saham.
2. Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e dapat digunakan untuk mengeliminasi saldo laba negatif jika

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2012

Tanggal : 28 Desember 2012

- 2 -

telah tercantum dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

3. Dalam hal Kuasi Reorganisasi menyebabkan terjadinya pengurangan modal yang memerlukan persetujuan regulator, maka:
  - a. pengurangan modal tersebut wajib diselesaikan sebelum melakukan keterbukaan informasi dalam rangka Kuasi Reorganisasi; dan
  - b. Tanggal Kuasi Reorganisasi harus menggunakan tanggal setelah persetujuan regulator yang berwenang.
4. Dalam hal pos-pos ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak cukup untuk mengeliminasi saldo laba negatif, maka wajib dilakukan penambahan modal sebelum melakukan Kuasi Reorganisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Saldo laba setelah proses eliminasi pada tanggal Kuasi Reorganisasi harus nol.
6. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang akan diterapkan dalam periode tahun buku setelah periode terjadinya Kuasi Reorganisasi, maka kebijakan akuntansi tersebut harus diterapkan sebelum atau bersamaan dengan Kuasi Reorganisasi, kecuali penerapan dini tidak diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan tersebut.
7. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum melakukan Kuasi Reorganisasi.

### D. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA KUASI REORGANISASI

Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.1 dan Peraturan Nomor IX.J.1.
2. Melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam dan LK dan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. rencana, tujuan, dan alasan dilakukannya Kuasi Reorganisasi;
  - b. jadwal pelaksanaan Kuasi Reorganisasi;
  - c. ikhtisar laporan posisi keuangan tahunan dan ikhtisar laporan laba rugi komprehensif tahunan 3 (tiga) tahun terakhir;
  - d. status kelangsungan usaha (*going concern*) Emiten atau Perusahaan Publik antara lain meliputi:
    - 1) hasil analisa manajemen terhadap penyebab saldo laba negatif dan dampaknya;
    - 2) upaya yang telah dilakukan oleh manajemen dalam rangka mengurangi saldo laba negatif; dan
    - 3) rencana kegiatan usaha (*business plan*) untuk memperbaiki kinerja keuangan ke depan;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2012

Tanggal : 28 Desember 2012

- 3 -

- e. laporan posisi keuangan sebelum Kuasi Reorganisasi yang diaudit dan proforma laporan posisi keuangan setelah Kuasi Reorganisasi;
  - f. laporan Akuntan terkait perikatan atas proforma laporan posisi keuangan setelah Kuasi Reorganisasi; dan
  - g. laporan Akuntan mengenai kesesuaian penerapan prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan Kuasi Reorganisasi dengan Peraturan ini.
3. Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IX.J.1.
  4. Bukti pengumuman keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lama pada akhir hari kerja kedua setelah pengumuman.
  5. Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berikut dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
  6. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 5 paling sedikit sebagai berikut:
    - a. laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan yang menjadi dasar pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.  
jangka waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
    - b. informasi keuangan proforma setelah Kuasi Reorganisasi;
    - c. rencana kegiatan usaha (*business plan*);
    - d. laporan Akuntan terkait perikatan atas proforma laporan posisi keuangan setelah Kuasi Reorganisasi;
    - e. laporan Akuntan mengenai kesesuaian penerapan prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan Kuasi Reorganisasi dengan Peraturan ini.

### E. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SETELAH KUASI REORGANISASI

Penyajian laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik setelah Kuasi Reorganisasi wajib mengikuti hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam periode tahun buku terjadinya Kuasi Reorganisasi, laporan posisi keuangan disajikan sebagai berikut:
  - a. laporan posisi keuangan akhir periode sebelum Kuasi Reorganisasi;
  - b. laporan posisi keuangan per Tanggal Kuasi Reorganisasi; dan
  - c. laporan posisi keuangan akhir periode terkini yang disajikan.
2. Jumlah saldo laba negatif yang dieliminasi disajikan pada pos saldo laba untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan sejak tahun dilakukannya Kuasi Reorganisasi.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2012

Tanggal : 28 Desember 2012

- 4 -

3. Tanggal terjadinya Kuasi Reorganisasi dicantumkan pada pos saldo laba untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan sejak tahun dilakukannya Kuasi Reorganisasi.

**F. KETENTUAN PENUTUP**

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang pasar modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Desember 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega  
NIP 19550530 197711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001